



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70815
Telp. (0512) 2021065 Surel: mail@politala.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 001/HM/PL40/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa agar dapat melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel, terutama dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana di amanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Tanah Laut;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2024 dan menetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 37 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 417);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan seluruh kegiatannya kepada Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Tanah Laut yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada tanggal 3 Januari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,


MUFRIDA ZEIN
NIP 196806171997022004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 001/HM/PL40/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PID) POLITEKNIK
NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	Titik Wijayati, M.Pd.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3.	Tekad Budiantoro, S.Pd., M.Pd.	Tim Pertimbangan
4.	Ir. Nuryati, S.T., M.Eng.	Tim Pertimbangan
5.	Angga Anggasmara, S.Pd.	PPID Pelaksana
6.	Jufri Mashar, S.E.	PPID Pelaksana
7.	Nova Lina, S.Psi.	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Dimaz Nur Alfizar, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ahmad Ziyad, S.H.	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Nur Alam Setia Hadi, B.A.	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Nogy Alzeru, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Eko Agung Imanto, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Rahman, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Laila Sagita, S.Kom.	Petugas Pelayanan Informasi

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,


MUFRIIDA ZEIN
NIP 196806171997022004